

**PENGARUH PERPINDAHAN AGAMA ISLAM KE KRISTEN
DI DALAM PERKAWINAN DIKAITKANNYA DENGAN PERCERAIAN**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

TRINA ANANDIA RAHMIATI

NRP 2830062

NIRM 83. 7. 004. 12021. 27861

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

SURABAYA

1992

Surabaya, Nopember 1992
Mahasiswa yang bersangkutan



Trina Anandia Rahmiati

Mengetahui

Dekan




Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing



Irta Windra Syahrial, S.H., M.S.



Ida Sampit Karo Karo, S.H.

Secara yuridis pengertian perkawinan terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan sebagai berikut : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Konsepsi ini menunjukkan, lembaga perkawinan merupakan lembaga yang bersifat religius di samping merupakan suatu perbuatan hukum dan dalam pelaksanaan perkawinan selalu dikaitkan dengan agamaan/kepercayaan.

Perkawinan bagi umat beragama tidak akan lepas dari hukum agama yang mereka anut dan apabila dalam suatu perkawinan terdapat dua agama berbeda yang dianut, maka hal itu akan menjadi suatu permasalahan tersendiri pada saat akan dilaksanakan perkawinan dan dikemudian hari.

Permasalahan agama dalam perkawinan yang lain adalah apabila kedua pasangan suami isteri pada saat melaksanakan perkawinan menggunakan tata cara hukum Islam yang kemudian dalam masa perkawinan mereka berpindah agama baik salah satu ataupun kedua-duanya. Hal tersebut tidak jarang menjadi penyebab timbulnya permasalahan. Salah satu permasalahan yang timbul apabila pasangan tersebut bercerai/ berpisah, yang kemudian menentukan hukum agama dan pengadilan manakah yang dapat menetapkan/mensyahkan perceraian tersebut.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas saya

hendak menyusun skripsi yang menyangkut persoalan status perkawinan setelah dilakukan perpindahan agama di dalam perkawinan apabila terjadi perceraian, khususnya dikaitkan dengan perpindahan agama dari Islam ke agama Kristen. Adapun permasalahan yang hendak dikaji dan ditelaah dalam skripsi adalah "Bagaimana pengaruh perpindahan agama setelah dilangsungkannya perkawinan dari agama Islam ke Kristen apabila dikaitkan dengan perceraian ?, dan hukum apa yang diterapkan apabila terjadi perceraian ?

Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan cara yuridis-normatif, yakni suatu pendekatan masalah dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, khususnya perkawinan dan perceraian.

Data dalam skripsi ini berupa data sekunder, yang terdiri dari :

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hoci.

Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, antara lain buku, hasil karya tulis ilmiah, yang terdapat di perpustakaan Universitas Surabaya maupun koleksi pribadi. Di

samping itu, data-data dan informasi juga diperoleh dari studi lapangan, berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yakni pihak Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari serta menganalisis bahan kepustakaan, Adapun metoda wawancara yang dipergunakan dalam menggali data adalah metoda wawancara tak berstruktur

Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya pengolahan data. Pengolahan data dalam penyusunan skripsi dilakukan dengan menggunakan metode deduksi, yakni bertolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian dibahas secara khusus. Sedangkan analisis data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan secara kualitatif, ialah analisis data dengan mengacu pada sistematika peraturan perundang-undangan, analisis data yang demikian ini melahirkan suatu skripsi yang bersifat deskriptif-analitis. Data-data tersebut diteliti dengan tujuan agar memperoleh data yang teruji, sehingga dalam penyusunannya memperoleh jawaban yang benar atau mendekati kebenaran.

Pokok hasil penelitian diperoleh jawaban bahwa Perpindahan agama yang dilakukan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri antara suami-isteri tidak berpengaruh terhadap status perkawinannya dan tidak berakibat batalnya/gugurnya suatu perkawinan yang telah dilakukan secara sah.

Setelah terjadi perpindahan agama baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri antara suami isteri, apabila kemudian akan bercerai maka hukum yang dipergunakan adalah hukum pada saat perkawinan dilaksanakan. Sedangkan apabila setelah terjadi perpindahan agama, antara suami isteri kemudian melangsungkan perkawinan ulang sesuai dengan hukum agamanya yang baru, maka apabila kemudian akan bercerai yang dipergunakan adalah hukum agamanya yang baru.

Dalam penyusunan skripsi ini baik persiapan sampai dengan analisis data terbagi menjadi tiga fase :

- Fase pertama : persiapan diperlukan waktu kurang lebih 1 bulan, yaitu bulan Agustus
- Fase kedua : pengumpulan data diperlukan waktu antara oktober
- fase ketiga : Analisis data diperlukan waktu antara 1 bulan yaitu pada bulan November.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perpindahan agama pada masa perkawinan tidak membatalkan perkawinannya, apabila dari perpindahan agama tersebut tidak melakukan perkawinan ulang maka apabila bercerai, perceraianya dilakukan sesuai dengan hukum agama pada saat perkawinan tersebut dilakukan dahulu. Selanjutnya apabila dilakukan perkawinan ulang maka perceraianya dilakukan sesuai dengan hukum agama yang baru dianutnya.